

## ABSTRAK

**Erfandi. 2023.***Sistem Pengupahan Pada Pengrajin Mebel Kayu Hikmah Di Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai Selatan Perspektif Ekonomi Islam.*  
Pembimbing: Elida Mahriani, SEI, MM.

**Kata Kunci:** Upah, Pengrajin, Ekonomi Islam.

Penelitian ini berawal dari usaha di Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai Selatan yang melibatkan sejumlah pengrajin dalam pembuatan mebel kayu yang dikenal sebagai Mebel Hikmah. Pentingnya upah yang adil dan tepat waktu dalam menentukan upah sangat ditekankan, karena pengupahan yang sesuai dengan usaha yang diberikan dan pembayarannya yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pengrajin. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengupahan yang diterapkan Mebel Hikmah serta menganalisis perpektif ekonomi Islam terkait sistem pengupahan yang dijalankan oleh Mebel Hikmah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama berasal dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mebel Hikmah menerapkan sistem pengupahan borongan dengan bayaran mingguan pada hari Kamis. Besar upah bervariasi sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Namun, sistem pengupahan Mebel Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja yang tertulis dalam Undang-Undang pasal 88 Ayat (3) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat diimplementasikan, hingga saat ini tidak terdapat hambatan atau dampak pada para pekerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, Mebel Hikmah sudah mengadopsi konsep keadilan, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam konsep kelayakan menetapkan upah berdasarkan tiga kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan.